

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**  
**DENGAN**  
**ORGANISASI MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN**

NOMOR : 45/PM.04/K.LA-06/10/2022 (BAWASLU)  
NOMOR : .....(OKP/ORMAS)

**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF**  
**PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Mesuji dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : APRI SUSANTO, S.Pd., S.H  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Mesuji yang berkedudukan di Jalan Z.A Pagar alam, Brabasan, Tanjung Raya, Mesuji, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : FERDI ACBAR.  
Jabatan : Ketua DPP Pematank.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (OKP/ORMAS) yang berkedudukan....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah ORMAS/OKP LSM PEMATANK cabang Mesuji;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan; dan
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

## **MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut.

### **BAB I**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 1**

1. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji;
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji.
3. Memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa umumnya kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 3**

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
  - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji bagi Kader LSM PEMATANK ;
  - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Kader LSM PEMATANK dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
  - a) Mendorong partisipasi aktif Kader LSM PEMATANK dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji;
  - b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji.



**BAB IV**  
**PEMBERIAN INFORMASI**

**Pasal 4**

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
  - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
  - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji; dan
  - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 7**

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 8**

- 1). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX  
PENUTUP**


**Pasal 9**

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Mesuji, 11 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

Ketua,



APRI SUSANTO, S.Pd., S.H

**PIMPINAN/KETUA OKP/ORMAS**

Ketua,

